



P U T U S A N

Nomor 558/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin
SUYANTO;
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk/Kp. Jahidan, Rt. 02, Rw. 02, Ds/Kel.
Ngadirejo,Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/V/2023/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2023, dan selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 558/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukum: MAS JOKO WIWOHO, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Telukan No.77 Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan No.1185 Semarang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 558/PID.SUS/2023/PT.SMG. tanggal 11 September 2023, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 558/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skt. tanggal 14 Agustus 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo No.REG.PERKARA:PDM-39/SUKOH/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengamankan terdakwa.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 558/PID.SUS/2023/PT SMG



Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik terdakwa yang berada di atas tempat tidur. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1528/ NPF /202 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
 - BB-3315/2023/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki atau menyimpan Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *menerima penyerahan psikotropika*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jahidan Rt.02/ Rw.02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) butir Alprazolam Calmlet 1 mg di dalam dompet milik terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 558/PID.SUS/2023/PT SMG



yang berada di atas tempat tidur. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli obat Alprazolam Calmlet 1 mg dari seseorang yang bernama JHON (DPO) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2020/ NPF / 2022, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
 - BB-4382/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo No.REG.PERKARA:PDM-39/SUKOH/Enz.2/07/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang akhirnya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Psikotropika” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HENDRI SUSANTO Als NGONGGONG Bin SUYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SUSANTO Alias NGONGGONG Bin SUYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan IV sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan SEVENTYFOUR CO yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah pil Alprazolam calmlet 1 mg; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
-
- Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN.Skh Jo.Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Penuntut Umum: TIGANA BARKAH MARADONA telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023;
 - Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 - Relas Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN.Skh Jo. Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum putusan Majelis Tingkat Pertama pada halaman 13-14 putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023 yang antara lain ternyata bahwa "*Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi dan dia membeli Alprazolam Calmlet 1mg yang akan dipergunakan sendiri...dst.,*" maka karenanya Majelis tingkat banding sependapat, menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum mengenai unsur unsur yang terbukti dari Majelis Tingkat Pertama, hingga karena itu pula pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih termasuk hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang selanjutnya hal tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan dengan menyatakan, bahwa terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skh. tanggal 14 Agustus 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami : **BAMBANG UTOMO,S.H.** selaku Hakim Ketua, **BAMBANG HARUJI,S.H.M.H.** dan **SUPENO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dihadiri oleh **KOKOH MUKAEDI, S.H.**



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua,

TTD

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

BAMBANG HARUJI, S.H.MH.

TTD

SUPENO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

KOKOH MUKAEDI, S.H.